

BAB I

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

Pengertian Asuransi berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi : “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Sedangkan menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang juga berisi tentang pengertian asuransi yang berbunyi : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.” Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian berbunyi : “Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan.

Di Indonesia sendiri perkembangan asuransi cukup pesat dengan melihat perusahaan asuransi yang dalam pertumbuhannya cukup melonjak naik yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia asuransi ada 6 (enam) macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Insurable Interest* yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum;
2. *Utmost Good Faith* yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik

diminta mau puntidak

3. *Proximate Cause* yaitu suatu penyebab aktif yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

4. *Indemnity* yaitu mekanisme penanggung menyediakan kompensasi financial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 252, 253, dan dipertegas dalam Pasal 278)

5. *Subrogation* yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar

6. *Contribution* yaitu hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*. Dalam asuransi ada beberapa hal penting yang meliputi :

- Harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata merupakan perjanjian yang bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar), ada 4 syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

- Terdapat 2 (dua) pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung.

- Adanya premi sebagai bukti bahwa Tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi.

- Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya. Dari hal-hal penting asuransi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam asuransi adalah :

1. Subyek hukum (Penanggung dan Tertanggung);

2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;

3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;

4. Tujuan yang ingin dicapai;

5. Risiko dan premi;

6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
 7. Syarat-syarat yang berlaku;
 8. Polis asuransi.
- Menurut Pasal 251 yaitu semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar diketahui oleh tertanggung , meski pun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan batal.

Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang menyediakan berbagai jenis polis asuransi yang dapat melindungi seseorang atau nasabah yang bergabung dengannya dari berbagai macam risiko dengan membayar sejumlah uang yang disebut sebagai premi. Polis asuransi sendiri adalah suatu perjanjian mengenai asuransi atau suatu pertanggungan yang bersifat konsensual yang berupa tanda bukti yang tertulis menjadi bukti kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung yang merupakan pihak perusahaan asuransi. Meski demikian, perusahaan asuransi tidak terlepas dari berbagai hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip yang mereka miliki terhadap beberapa pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung sehingga beberapa klaim tersebut ditolak oleh pihak penanggung. Berdasarkan masalah tersebut penulis mengangkat judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE TERHADAP KLAIM YANG DITOLAK (STUDI PENELITIAN PADA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE)”**.

Perusahaan asuransi sendiri memiliki berbagai fungsi yang diakui oleh berbagai badan usaha dan institusi di seluruh dunia yaitu sebagai pengendali risiko, sebagai pengumpulan dana, sebagai pengelola premi seimbang. Berbagai fungsi utama perusahaan asuransi ini mengatur kerja berbagai perusahaan asuransi di Indonesia walaupun memiliki layanan yang beragam.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengajuan klaim asuransi pada Prudential Life Assurance di Kota Medan?
2. Apakah penyebab ditolaknya klaim asuransi tertanggung oleh Pihak Prudential Life Assurance ?
3. Bagaimana upaya maupun solusi yang ditawarkan pihak Prudential Life Assurance Terhadap tertanggung yang klaimnya ditolak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pengajuan klaim asuransi bagi pemegang polis
2. Untuk mengetahui penyebab ditolaknya klaim asuransi jiwa tertanggung Oleh Penanggung.
3. Untuk mengetahui upaya atau solusi yang dilakukan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung sebagai bentuk pertanggung jawaban dan penyelesaian terhadap klaim asuransi tertanggung yang ditolak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat seara teoritis maupun praktis, seperti :

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran baru guna mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang asuransi.
2. Secara teoritis diharapkan dapat memberi informasi bermanfaat kepada masyarakat umum, dan berbagai perusahaan asuransi.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Kepastian Hukum.

Teori Kepastian Hukum mengandung dua pengertian yang pertama, adanya aturan umum yang bersifat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan, dan kedua keamanan hukum bagi individu dari ke sewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu .Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan¹

¹ Peter mahmud marzuki, pengantar ilmu hukum,kencana, Jakarta:2008, hlm 158.